

**JUAL BELI SAWIT DIKABUPATEN SELUMA
(Studi Tentang Penetapan Potongan Wajib Pada Pt Agri
Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

RAHMAT MUZAMIL
1316120086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2018 M/ 1439 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Muzamil, NIM 1316120086 dengan judul "Jual Beli Sawit Dikabupaten Seluma (Studi Tentang Penetapan Potongan Wajib Pada PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)". Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang sidang munaqasah skripsi Fakultas sayri'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 26 Januari 2018 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Nurbaiti, MA
NIP.195311241983032002



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : Rahmat Muzamil, NIM : 1316120086 yang berjudul : Jual Beli Sawit Dikabupaten Seluma (Studi Tentang Penetapan Potongan Wajib Pada PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah , telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Januari 2018

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 2018 M / 1439 H



Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Nurbaiti, MA
NIP.195311241983032002

Penguji I

Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
NIP.196605251996031001

Sekretris

Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Penguji II

Yoverska L.Man, MHI
NIP.198710282015031001


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "**Penerapan Hak Dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut Uu No 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pt Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu)**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademika berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2018 M
1439 H

Mahasiswa yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
CB923AEF904397234
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahmatmuzamil
1316120086

Motto

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

**“Perubahan dirimu itu BUKAN
untuk KAU TUNGGU
Tapi untuk KAU MULAI
Jangan banyak alasan lagi”
(*Rahmat Muzamil*)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, semangat serta doa untuku yang tiada hentinya.
- ✚ Kakak, dan adikku yang tercinta dan tersayang yang telah membuat hari-hariku penuh canda tawa dan selalu memberikan semangat untuk keberhasilanku.
- ✚ Dosen pembimbing I Dra. Nurbauti, MA dan pembimbing II Wery Gusmansyah, MH yang telah membimbingku dengan tulus, sabar, dan penuh keikhlasan dan yang telah mengantarkanku hingga ketahap ini.
- ✚ Sahabat-sahabatku, dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan semangat dan bantuan dengan penuh kesabaran serta keikhlasan selama menyelesaikan study ini.
- ✚ Agama, Negara, dan Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Penerapan Hak dan Kewajiban terhadap Jual Beli Sawit Menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam” (Studi Kasus Di PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu) oleh Rahmat Muzamil, NIM. 1316120086.

Adapun persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: ada ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh toke sawit yaitu menyirami sawit-sawit yang akan dijual dengan air sebelum proses terjadinya timbang menimbang, Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana penerapan hak dan kewajiban jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, 2) Bagaimana hak dan kewajiban jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak dan kewajiban jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menurut UU No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada wawancara mendalam, pengamatan, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) dalam penerapan hak dan kewajiban pada jual beli sawit, dimana PT. Agri Andalas sebagai konsumen haknya telah melanggar 2) Menurut UU No. 8 Tahun 1999 hak PT Agri Andalas sebagai konsumen ini melanggar, atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak toke sawit. Dan jika ditinjau dari hukum Islam bahwasan praktik jual beli yang dilakukan antara toke sawit dan pihak PT Agri Andalas tidak sah karena adanya tipu daya dalam barang yang dijual.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hak Dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut Uu No 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pt Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu)”.


Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Iim Fahimah, Lc., MA.. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan motivasi, dan semangat.

NIM: 1316120086

Rahmat Muzamili



Bengkulu, _____ M

- demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.
- penulis menghargakan kritik dan saran yang sifatnya membangun kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. dalam hal Administrasi.
 9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dengan penuh keikhlasan.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajjar dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmu nya
 7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis penuh kesabaran.
 6. Wert Gusmansyah, S.H.I.,MH Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
 5. Dra. Nurbaeti MA, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	15
B. Tinjauan Umum Tentang Khiyar	25
C. Tinjauan Umum Tentang Potongan Wajib Atau Potongan Harga (Diskon)	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	39
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	
A. Kabupaten Seluma	51
B. Profil Perusahaan Agri Andalas Pt Seluma Provinsi Bengkulu.....	53
C. Susunan Pengurus Perusahaan Agri Andalas Pt Seluma Provinsi Bengkulu	53
D. Jual Beli Sawit Di Kabupaten Seluma	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Proses Jual Beli dan Penerapan Hak dan Kewajiban terhadap Jual Beli Sawit di PT Agri Andalas	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Potongan Wajib Pada Jual Beli Sawit Di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan hal penting dalam sebuah transaksi jual beli. Baik itu jual beli menurut hukum Islam ataupun menurut undang-undang. Dalam praktek jual beli yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tak rentan akan terjadinya kecurangan atau tipuan antara pedagang dengan pembeli. Pedagang yang merasa ingin mendapatkan keuntungan yang besar akan dagangannya ini memicu pedagang untuk berbuat apa saja termasuk dalam perbuatan menipu . Dalam hal ini konsumen yang membutuhkan pedagang untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya seringkali dicurangi sebab konsumen membeli dagangan produsen tersebut berdasarkan kepercayaan, namun yang terjadi kebanyakan para pedagang ini memanfaatkan kepercayaan tersebut sehingga produsen atau pedagang berani untuk berbuat curang.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen ditengah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.¹

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa

¹H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, jil 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 337

kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.²

Tetapi pada saat ini masih saja ada pelaku-pelaku usaha yang bertindak curang dalam proses transaksi jual belinya. Kecurangan ini dilakukan dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Dalam hal ini jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagang dan niaga ini telah

²Tini Had, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitannya Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen...*, h. 146

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67.

ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁴

Jual beli juga merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah tunjukkan kepada manusia dan salah satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang dimaksud disini ialah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba, kecurangan dan penyesalan pada pihak lain, dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Allah SWT. telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan diakhirat yang pada saat itu manusia menghadap-Nya untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya.⁵ Dalam QS. Al-Mutaffifin Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وُزَنُواهُمْ تَخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

⁴Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1977), h. 288.

⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, konsep, Instrumen, Negara, dan Pasa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 146

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

Dan sebagaimana dijelaskan pula dalam hadits Nabi SAW, beliau bersabda:⁶

...وَمَا يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمِثْقَالَةِ ،
وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ...

“...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka...”

Islam mengharamkan penipuan dan kecurangan dalam semua aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli. Memberikan penjelasan dan informasi yang tidak benar, mencampur barang yang baik dengan yang buruk, menunjukkan contoh barang yang baik dan menyembunyikan yang tidak baik. Penipuan ini berakibat merugikan pihak pembeli. Maka Islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Dalam hadits Rasulullah telah dengan tegas mengatakan, bahwa bertransaksi dibumbui dengan ketidakjujuran tersebut tidak akan berkah. Dan beliau menyebutkan bahwa *“Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dari golongan kami”*(Riwayat Muslim).

Kejujuran dalam perdagangan dapat diwujudkan. Dengan cara , pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Pedagang

⁶Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 323.

juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya.⁷

Seperti halnya yang terjadi didaerah Air Priukan Provinsi Bengkulu. Dimana penulis menemukan praktik jual beli sawit antara toke sawit (produsen) dengan PT. Agri Andalas (konsumen), praktek jual beli tersebut terjadi secara tidak wajar. Karena pihak produsen sengaja berbuat curang pada produk yang dijualnya (sawit). Kecurangan yang dilakukannya adalah menyirami sawit-sawit tersebut dengan air sebelum proses terjadinya timbang menimbang, karena menurut salah seorang toke sawit jika disiram terlebih dahulu maka akan menambah berat sawit-sawit tersebut yang akan berdampak pada bertambahnya keuntungan bagi toke sawit (produsen) tersebut. Sementara pihak PT. Agri Andalas (konsumen) ia merasa telah dirugikan, karena yang terjadi ini sama halnya dengan penipuan. Pihak PT. Agri Andalas (konsumen) hanya mengetahui bahwa sawit-sawit yang diterimanya merupakan sawit-sawit yang dalam keadaan kering. Sehingga hal ini membuat pihak PT. Agri Andalas (konsumen) telah melanggar haknya sebagai konsumen.

Dalam kasus ini sudah sangat jelas Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Perbuatan yang merugikan orang lain atau sama halnya dengan penipuan. Dan Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 :

⁷Akhmad, mujahidin *Ekonomi Islam : Sejarah, konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar...*, h. 146

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pihak PT (konsumen) yang merasa dirugikan atas tindakan dari Toke Sawit (produsen), maka pihak PT (konsumen) membuat ketetapan untuk para toke sawit (produsen) yang akan menjual sawitnya di PT Agri Andalas yaitu dengan menetapkan ketetapan potongan wajib atau diskon pada harga sawit. Dan ketetapan ini disesuaikan dengan kondisi sawit yang dijual pada saat itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Jual Beli Sawit Dikabupaten Seluma (Studi Tentang Penetapan Potongan Wajib Pada PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan potongan wajib pada jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sawit di PT. Agri AndalasDesa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan potongan wajib pada jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu muamalah pada umumnya, khususnya terhadap penetapan potongan wajib pada jual beli sawit.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi wawasan kepada masyarakat dan terkhususnya kepada penulis sendiri mengenai penetapan potongan wajib pada jual beli sawit.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Delvi Apriansa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Delvi Apriansa mengangkat masalah tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pemberian ganti rugi khususnya akibat dari cacat produk. Pada penelitian Delvi Apriansa menggunakan metode LibRARY Research. Hasil penelitiannya menyimpulkan

bahwa pasal 19 ayat (1) sudah sesuai dengan hukum Islam sedangkan pasal 19 ayat (2) tidak sesuai dengan hukum Islam dalam pemberian ganti rugi produk cacat atas barang yang dikonsumsi. Perbedaannya, yaitu dalam pemberian ganti rugi melihat faktor subjektif dan objektif yaitu sah tidaknya penjual dan barang dagangan menurut syara'. Dan pemberian ganti rugi dalam Islam itu seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Sedangkan dalam UU tidak memperhatikan faktor Subjek dan Objeknya, dan bentuk ganti rugi yang diberikan hanya salah satu saja, yaitu pengembalian uang atau perawatan kesehatan.⁸

Dan penelitian Fitri Hasanah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Fitri Hasanah mengangkat masalah tentang bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 dan hukum Islam serta apakah ada pelanggaran dan penyimpangan dalam perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pada penelitian Fitri Hasanah menggunakan metode Library Research (Tinjauan Pustaka). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep perlindungan konsumen yang dikemukakan Islam, misalnya saja, soal hak pilih konsumen bila terjadi adanya cacat barang yang terdapat dalam pasal 5 UUPK. Dalam Islam ini disebut hak khiyar yang masuk khiar a'ib, yaitu hak pilih konsumen untuk

⁸Delvi Apriansa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.

meneruskan atau membatalkan dalam transaksi bila terjadi cacat barang. Dalam melakukan transaksi bisnis, para pelaku usaha tidak selalu berada pada jalan yang benar, banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini, diantaranya Riba, penimbunan, penipuan, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.⁹

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang pelaksanaan jual beli sawit dalam studi penetapan potongan wajib pada PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*research and development*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan penelitian terapan (*applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk “*to discover new knowledge about*

⁹Fitri Hasanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bengkulu, 2011

fundamental phenomena” dan *applied research* bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan.¹⁰

2. Jenis data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu deskripsi mengenai jual beli sawit di kabupaten Seluma dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan potongan wajib.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka data diambil dari dua jenis yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer¹¹ yaitu data yang diperoleh melalui wawancara kepada Produsen dan Konsumen yaitu Toke sawit dan PT. Agri Andalas.

Data sekunder yaitu beberapa data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan seperti: buku-buku (yang berkenaan dengan jual beli, perlindungan konsumen dan lain-lain), makalah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹²

a. Observasi

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4

¹¹Abudin nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 29

¹²Moh Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia., 2005), h. 44

Dalam hal ini penulis melakukan dan mengamati pada subjek tentang apa-apa yang perlu dijadikan data terhadap fenomena yang ada dan untuk memperoleh ataupun mengetahui data seakurat mungkin mengenai “Jual Beli Sawit di Kabupaten Seluma (Studi tentang penetapan potongan wajib pada PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah serentetan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden.¹⁴ Penulis melakukan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi subjek wawancara pada penelitian ini adalah Produsen dan Konsumen yaitu Toke sawit dan PT. Agri Andalas.

c. Dokumentasi

Suatu cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang berupa buku atau sumber lainya yang berhubungan dengan judul masalah, baik buku-

¹³Moh Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian...*, h. 44

¹⁴Moh Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian...*, h. 45

buku jual beli, buku tentang perlindungan konsumen, serta buku-buku hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah.¹⁵

5. Analisis data

Keseluruhan data yang diperoleh, data akan dikelompokkan menurut pokok bahasan. Kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Analisis data merupakan bagaian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis data dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁶

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹⁵Moh Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian...*, h 45

¹⁶Dr. Syaifudin Azwar, MA. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .2009), h.

BAB II : Landasan teori, berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli, tinjauan umum tentang potongan wajib, tinjauan umum tentang pelaku usaha.

BAB III : Deskripsi objek penelitian

BAB IV : Hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan beberapa produsen dan konsumen (Toke sawit dan PT. Agri Andalas).

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bay'* secara bahasa (etimologi) artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.¹⁷ Adapun jual beli secara terminologi para ulama berbeda pendapat. Diantaranya adalah¹⁸:

- a. Menurut Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
- b. Menurut Malikiyah jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak. Objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Menurut Syafi'iah jual beli adalah salah satu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2013), h. 173-176.

- d. Menurut Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba bukan utang.

Sesuai dengan ketentuan hukum (syara') maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sementara itu ada perbedaan pendapat mengenai pengertian jual beli dari kalangan para fuqaha. Diantaranya adalah¹⁹:

- a. M. Hasbi Ash Shiddieqy mendefinisikan jual beli adalah mengalihkan hak kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar keridhoan antara kedua belah pihak (pihak yang menjual dan pihak yang membeli).
- b. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (*ijab kabul*) dengan cara yang diizinkan.
- c. Abdurahman al-Jaziri mendefinisikan jual beli dengan artian sebagai transaksi yang saling menerima sesuatu dengan yang lainnya.
- d. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mendapat ganti dengan jalan yang dibenarkan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 30.

Dari beberapa pendapat para fuqaha diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu peristiwa hukum antara seseorang (*penjual*) yang menyerahkan barangnya kepada orang lain (*pembeli*) dengan adanya persetujuan dan sifat saling rela dari keduanya mengenai barang dan harganya dan si penjual pun menerima uang sebagai ganti dari barang yang telah diserahkan itu.

2. Dasar hukum jual beli

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Jual beli sebagai tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat. Sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".
(Q.S Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan sebaliknya Allah telah mengahramkan jual beli yang terdapat unsur riba yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa’:29)

Berdasarkan ayat di atas Allah membolehkan atau bahkan menghalalkan bermuamalah terutama dalam hal jual beli dengan siapapun juga dengan syarat tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, tetapi Allah juga melarang bahkan mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba baik itu dalam jual beli maupun dalam hal muamalah lainnya.

b. Berdasarkan Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallaahu ‘anhu bahwa Nabi saw. pernah ditanya, “*Pekerjaan apa yang paling baik?*” Beliau bersabda: “*Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik*”. (HR. Al-Bazzar Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim).²⁰

c. Berdasarkan Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas

²⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 316

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.²²

3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada maka sesuatu tersebut dikatakan tidak sah. Begitu pula dengan rukun jual beli, apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan jual beli.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:²³

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul),
- c. Barang yang diperjualbelikan, dan
- d. Nilai tukar pengganti barang (harga).

Agar jual beli dapat dikatakan sah haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, baik tentang subyeknya yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, objeknya yaitu berkaitan dengan harga dan benda yang diakadkan, serta *sighat* atau ijab qabulnya. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (*penjual dan pembeli*)

Syarat-syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah:

- 1) *Berakal*, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah.²⁴

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.73.

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum...* h. 76

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S An-Nisaa’:5)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, ‘illa larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta. Orang gila dan anak di bawah umur juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak di bawah umur juga tidak sah melakukan ijab qabul.²⁵

- 2) Dengan *kehendaknya sendiri*, yaitu bahwa dengan melakukan perbuatan jual beli tersebut. Salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “*kehendak sendiri*” adalah tidak sah.
- 3) *Keduanya tidak mubazir*, yaitu para pihak mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros atau

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 34-36.

²⁵ Sayyid Sabiq, Kamaludin Marzuki, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma’ Arif, 1996), h. 31.

mubazir. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

- 4) *Baligh* (dewasa), jual belinya anak kecil yang belum baligh hukumnya tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk) itu dibolehkan untuk melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: Permen, kue, kerupuk, dll.
- 5) *Berhak menggunakan haknya*. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) itu tidaklah sah jual belinya. Maksud dari kata orang yang belum sempurna akalnya itu adalah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

b. Lafaz atau Ijab dan Qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:²⁶

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁷

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 143.

²⁷ Ahmad Azam Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.88

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan.
- 3) Isyarat, suatu perikatan tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal. Orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad), apabila cacatnya adalah tunawicara, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki kemampuan yang sama.
- 4) Perbuatan, seiring dengan perkembangan dengan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut kemudian datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.²⁸

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.

d. Syarat dari nilai tukar (harga barang).

Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:²⁹

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 62-66.

²⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 176-177.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Dari segi keabsahannya menurut *syara'*, ada dua bentuk jual beli yaitu:

- 1) Jual beli yang sah, jual beli yang telah memenuhi semua rukun dan syarat.
- 2) Jual beli yang tidak sah, jual beli yang salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi.

b. Dari segi objek jual beli, ada tiga bentuk yaitu:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar barang dengan uang.
- 2) Jual beli *al-sharf* atau *money change*, yaitu penukaran uang dengan uang.
- 3) Jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang.

c. Dari segi standardisasi harga, ada tiga bentuk jual beli yaitu:

- 1) Jual beli tawar menawar, yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga barang tersebut. Jual beli jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:³¹

a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi...* h. 178.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 44.

- b) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- 3) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, kemudian para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, kemudian si penjual akan menjual dengan harga tertinggi daripada pembeli tersebut.
- d. Dari segi pembayaran, terdapat empat bentuk jual beli yaitu:
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

B. Tinjauan umum tentang Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu,

sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan.

Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan.

Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan carajual beli dan semua cara hubungan yang lain.

Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula. Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.³²

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ .

Artinya: *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli

³²Abdul Aziz Muhammad Azzam., *Fiqh Muamalah...*, h. 25

atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.³³

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.³⁴

2. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

³³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408

³⁴Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalah...*, h. 57

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku. (Muttafaq ‘alaih dengan lafazh Muslim)³⁵

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*'aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Geman Insani, 2013), h. 349

atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.³⁶

3. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.³⁷

³⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), h.

³⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* , (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), h. 99

Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun macam khiyar tersebut antar lain:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.

Menurut istilah khiyar majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh *syara'* bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar majlis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad.³⁸

b. *Khiyar Syarat*

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat

³⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah...*, h. 26

adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah *aib* yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung,

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Syarat *Khiyar Ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain:

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.

- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah³⁹.

C. Tinjauan Umum Tentang Potongan Wajib Atau Potongan Harga

(Diskon)

1. Perlindungan Konsumen Pada Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8

Tahun 1999.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang *memberikan* perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan republic Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. UU No. 10 Tahun 1961
- b. UU No. 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene

³⁹Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta : Beirut publishing, 2012), h.784

- c. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Yang Lainnya.⁴⁰

Demikian juga UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Mantan Presiden RI yang ke-3 yakni BJ. Habibie dengan tujuan agar masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha seperti salah satu pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau assesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau aviliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat, tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

⁴⁰ UU RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm. 37

- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya,
- k. tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- l. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Ayat (2) barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan

Ayat (3) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal (10) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud sebagai konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan.⁴¹

Perkembangan pemakaian alat-alat promosi canggih dapat menjadikan konsumen pada kondisi rawan, bahkan saat sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal dengan “*consumers ignorance*” yaitu ketidakmampuan konsumen menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan suatu informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Seorang konsumen sebelum membeli tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Pada masa sekarang media yang digunakan oleh pelaku usaha tidak hanya berupa promosi lisan atau tulisan-tulisan saja, namun sudah

⁴¹ UU RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, 2008. hlm. 37

meyebar pada seluruh media komunikasi dan telekomunikasi yang tersedia, seperti surat kabar, televise, fax, telpon, dan internet.⁴²

2. Sistem Diskon dalam Hukum Islam

a. Pengertian Diskon

Potongan harga atau diskon menurut Syabbul Bachri dikenal dalam istilah fuqaha' dengan sebutan al-naqis min al-tsaman (pengurangan harga).⁴³ Diskon juga disebut dengan istilah khasm. Diskon dalam jual beli islam terdapat pada akad muwadla'ah atau Al-Wadli'ah. Akad muwadla'ah merupakan bagian dari prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. Bay' al- muwadla'ah adalah jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.⁴⁴

b. Ketentuan harga

Dalam kitab Dlawabithu al-tsamani wa tathbiqatuhu fi aqdil. Bay' disebutkan bahwa wajib tertera harga awal pada barang yang akan diskon. Dengan tujuan agar pengurangan harga dapat diketahui jumlahnya. Mengenai harga awal dari barang yang akan dikenai diskon

⁴² Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: tp, 2005. h. 197

⁴³ Syabbul Bachri, Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam, Artikel Antalogi Kajian Islam Vol.15 No,1 (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010) , h. 15

⁴⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2006), h. 27

tidak boleh bertentangan dengan kondisi barang yang ada. Karena apabila bertentangan maka termasuk ke dalam kategori riba.

Rasulullah Saw. telah memperingatkan untuk menjajakan barang dagangan dengan memilah jenis barang berdasarkan kualitas dengan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang. Tidak boleh ada kualitas dan harga barang yang ditutupi. Semuanya berdasarkan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang.

Hadits Rasulullah mengenai larangan menjual/membeli barang yang sesuai kadarnya :

“Bahwa Rasulullah Saw.mengutus saudara Bani ‘Adi al-Anshari sebagai wakil beliau di Khaibar. Kemudian ia datang membawa kurma janib (kurma bermutu baik). Rasulullah Saw.bertanya kepadanya: Apakah semua kurma Khaibar seperti ini ? Dia menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha kurma ini dengan dua sha’ kurma jelek Rasulullah saw.bersabda: Janganlah kamu berbuat demikian. Tetapu tukarlah dengan yang sejenis, atau juallah ini (kurma yang jelek) lalu belilah kurma yang baik dengan uang penjualannya dan demikian juga dengan timbangannya”.

D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen

1. Definisi Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan

batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam kamus besar bahasa Indonesia, rancangan undang-undang perlindungan konsumen sebagai upaya kearah terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam undang-undang perlindungan konsumen, adalah sebagai berikut :

Pengertian konsumen dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.⁴⁵ Konsumen dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang diajukan oleh yayasan lembaga konsumen Indonesia, yaitu: “konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali”.⁴⁶

Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut rancangan akademik) yang disusun oleh fakultas hukum universitas Indonesia bekerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan perdagangan departemen perdangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁷

⁴⁵ Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia,2003) h. 242

⁴⁶ Muhammad Amin,Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 1232

⁴⁷ Ahmadi, Miru, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen diIndonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2013) H. 19

Sebagai akhir dari usaha pembentuk undang-undang perlindungan konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁸

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).⁴⁹

Pengertian konsumen dalam UUPK tersebut, menurut penulis sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal adanya dua konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.⁵⁰

⁴⁸ Ahmadi, Miru, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen diIndonesia*, h. 20

⁴⁹ Ahmadi, Miru, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen diIndonesia*, h. 21

⁵⁰ Nasution, Az, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995) h. 67

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi: “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukannya pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, dibawah ini hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *product liability directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara masyarakat ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan mengenai hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁵¹

Unsur-unsur definisi konsumen,⁵² konsumen adalah:

a. Setiap orang.

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya, orang individual (*naturlijke persoon*) atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 angka (3) yang secara *eksplisit* membedakan kedua pengertian *persoon* diatas, dengan menyebutkan kata-kata ”orang

⁵¹ Ahmadi, Miru, *prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen diIndonesia*, h. 22

⁵² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo. 2004) h.

perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tidak tepat membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang persorangan, namun harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

Undang undang perlindungan konsumen tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan kata dari “konsumen”. Untuk itu digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi *kreditur* (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan *terminologi* lain yang lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

b. Pemakai.

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.

Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (orang perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa

dan/atau barang. Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

c. Barang dan/atau Jasa

Undang Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Sementara itu jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus dan *individual*, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

Kata-kata ditawarkan kepada masyarakat itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikatakan konsumen menurut undang undang perlindungan konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat sebagai konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa, karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/ atau jasa juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam undang undang perlindungan konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di

berbagai negara. Secara *teoritis* hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Pasal 1, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada hukum.

Perlindungan hukum merupakan adanya kepastian hukum dari pemerintah atau negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan batasan-batasan kepada warga masyarakat tentang apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, serta adanya kepastian dari perlindungan hukum tersebut.

Pengertian konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam penjelasan Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen yang dimaksud merupakan konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Sedangkan konsumen perantara merupakan konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.⁵³

Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.⁵⁴ Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁵⁵

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai barang atau jasa, tanpa diikuti atau ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak bersangkutan. Sedangkan ketentuan umum tentang adanya perjanjian terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari adanya kepastian hukum terhadap apa dan siapa yang dilindungi dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

⁵³ Muhammad Amin,Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, h. 1257

⁵⁴ Muhammad Amin,Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, h. 1232

⁵⁵ Muhammad Amin,Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, h. 1258

Jasa menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Hak Konsumen

Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari efek negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hak Konsumen menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara utuh.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sebagian butir hak konsumen terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang

penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen. Untuk menjamin suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan⁵⁶:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

4. Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah raja, konsumen bisa memilih dan menentukan barang dan atau jasa mana saja yang akan digunakan atau dipakai. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pelaku usaha,

⁵⁶ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju.2000). h.7

konsumen juga bisa berlaku sebagai salah satu penentu harga suatu produk barang dan atau jasa melalui selera pembelian mereka.

Banyaknya hak yang dimiliki konsumen, bukan berarti konsumen dapat menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batas. Selain punya hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang Undang No.8 tahun 1999 disebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Bertindak dalam pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar dengan nilai tukar yang sudah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan dapat menjadi kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki konsumen, sehingga dalam menggunakan haknya konsumen tidak bertindak semaunya sendiri.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH OBYEK PENELITIAN

A. Kabupaten Seluma

Berdasarkan titik koordinat, Kabupaten Seluma terletak pada 3°- 5° Lintang Selatan dan 102° – 103° Bujur Timur. Berbatas sebelah utara dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kepahiang, sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Topografinya meliputi 42,32 persen terletak pada ketinggian 0 – 100 m di atas permukaan laut, 28,10 persen pada 100 – 500 m di atas permukaan laut, 18,70 persen pada ketinggian 500 -1.000 m di atas permukaan laut, dan 10,88 persen di atas 1.000 m di atas permukaan laut.

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru pada tanggal 23 Mei 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Kaur yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Mukomuko yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian Kabupaten Bengkulu Selatan ini ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati (Bupati Caretaker) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu Drs. M. Husni Thamrin. Tugas utama Bupati Caretaker ini adalah menyusun perangkat dan lembaga Pemerintahan daerah Kabupaten Seluma.

Sebagai Daerah Otonom Baru, Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang termasuk ke dalam kategori Daerah Tertinggal. Indikator ketertinggalan wilayah ini terlihat dengan belum terbukanya isolasi desa-desa pedalaman seperti Hulu Sukaraja (Talang Tais dan Padang Capo), Hulu Tumbu'an (Cawang), Hulu Seluma (Lubuk Resam, Talang Empat, dan Sekalak), Hulu Talo dan Hulu Semidang Alas. Dari 168 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Seluma, 95 desa di antaranya masih terisolir.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Seluma

1. Visi

Mewujudkan seluma yang berkemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.⁵⁷

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing serta sehat jasmani dan rohani.
- b. Menciptakan rasa aman, baik personal maupun kelembagaan yang turut membangun Kabupaten Seluma.
- c. Memberdayakan perekonomian daerah yang berlandaskan kerakyatan dan berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata, serta meningkatkan daya saing perkoperasian.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdisiplin personal maupun institusional.

⁵⁷ File:///G:/730_visimisi_VISI%20DAN%20MISI%20OKE.pdf (akses : 4 Januari 2018)

- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan dengan memberdayakan industri rumah tangga.

B. Profil Perusahaan AGRI ANDALAS, PT, Seluma Provinsi Bengkulu⁵⁸

Nama Perusahaan	: Agri Andalas, PT
Alamat	: Pasar Ngalam desa Dermayu
Kota	: Seluma
Provinsi	: Bengkulu
Komoditas	: Cpo
Kelompok Industri	: Minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan Hewani

C. Susunan Pengurus Perusahaan Agri Andalas, PT, Seluma Provinsi Bengkulu

Direktur	: Yunus Andalas
Proses Produksi	: Edi Yunus
Teknik Produksi	: Hartono Yunus
Perkebunan	: Herman
Marketing	: Mujito Yunus

D. Jual beli sawit di kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang memiliki perkebunan sawit yang cukup besar, sebagian besar warga setempat bermatapencarian sebagai petani sawit. Dalam proses jual sawit para toke sawit biasanya menjual sawit-sawit mereka ke pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang

⁵⁸<http://m2indonesia.com/.../profil-perusahaan-agri-andalas-pt-seluma-provinsi-bengkulu> (akses: 15 Oktober 2017)

mengelola sawit dan salah satu perusahaan tersebut adalah PT Agri Andalas. PT Agri Andalas ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sawit. PT ini biasanya menerima atau membeli sawit-sawit dari petani kabupaten Seluma karena PT tersebut termasuk kedalam satu wilayah yang sama dengan wilayah toke tersebut dan hal ini akan membuat akses para toke sawit untuk menjual sawitnya terbilang lebih mudah.

Dalam proses jual beli sawit di PT Agri Andalas ini memiliki beberapa tahapan yaitu adanya proses penimbangan terlebih dulu terhadap sawit yang akan dijual, lalu masuk kedalam proses pensortiran buah sawit, dalam proses pensortiran buah sawit inilah yang akan menentukan berapa harga sawit yang akan dibayar oleh pihak PT dan setelah itu barulah proses pembayaran chas langsung ke toke sawit.

Dalam proses jual beli sawit di PT Agri Andalas tak jarang terjadi kecurangan yang diperbuat oleh toke sawit. Kecurang tersebut adalah pihak toke sawit sengaja menyirami sawit-sawit yang akan mereka jual dengan air bermaksud agar berat sawit tersebut bertambah. Namun untuk mengatasi hal ini pihak PT Agri Andalas memiliki cara tersendiri yaitu dengan cara membuat ketetapan potongan wajib atau pengurang harga untuk setiap jenis buah sawit yang dibelinya. Dan kebijakan ini akan diketahui oleh toke pada saat terjadinya transaksi serta pihak toke harus menyetujuinya karena hal ini menyangkut kondisi buah sawit yang mereka jual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Sawit Di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dimana PT. Agri Andalas ini bertindak sebagai konsumen dan toke sawit bertindak sebagai produsen. Dalam pelaksanaan jual beli sawit antar pihak PT dengan pihak toke sawit berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasannya dalam proses jual beli sawit ini terlihat adanya ketidak wajaran yang terjadi yaitu pihak PT sebagai konsumen ini membuat ketetapan mengenai potongan wajib untuk toke sawit yang akan menjual sawitnya ke PT. Agri Andalas. Hal ini berdasarkan pada wawancara penulis dengan bapak Sutomo selaku staff di PT.

Agri Andalas mengatakan bahwa :

“kami pihak toke membuat ketetapan kusus untuk para toke sawit yang akan menjual sawitnya ke PT Agri Andalas ini berupa potongan wajib atau diskon terhadap harga jual sawitnya. Hal ini dilakukan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwasannya kami memergoki beberapa toke yang melakukan kecurangan terhadap sawit yang akan dijualnya kepada kami yaitu dengan cara menyiraminya terlebihdulu dan ini bermaksud agar berat sawit tersebut bertambah. Karena hal tersebutla kami pihak PT Agri Andalas terpaksa membuat ketetapan tersebut karena jika kami tidak mengambil sawit dari toke-toke tersebut maka akan mengganggu jalannya produktivitas pada perusahaan kami dan itu akan membuat sebuah kerugian yang cukup besar. Dengan kata lain ketetapan pada potongan wajib ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kerugian”.⁵⁹

⁵⁹ Sutomo, Staff PT. Agri Andalas, wawancara, 24 Oktober 2017

Berdasarkan data di atas bahwasannya, pihak PT Agri Andalas ini melakukan hal yang tidak sewajarnya karena penetapan potongan wajib atau potongan harga pada penjualan itu adalah haknya produsen yaitu toke sawit. Sementara itu pihak PT sebagai konsumen hanya berhak untuk menerima atau tidaknya potongan harga tersebut. Walaupun pada dasarnya ketentuan tersebut dibuat untuk meminimalisir kerugian sebagai konsumen atas perbuatan toke sebagai produsen.

Berdasarkan hal ini, akibatnya banyak toke sawit yang melakukan kecurangan terhadap barang yang ia jual yaitu buah sawit. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Tedi selaku toke Sawit yang menjual sawit-sawitnya di PT. Agri Andalas mengatakan bahwa :

“Disaat saya ingin menjual sawit-sawit saya kepada pihak Pabrik atau PT, sebelum itu saya harus menyirami sawit-sawit saya terlebih dahulu karena dengan disirami terlebih dahulu otomatis berat pada sawit itu akan bertambah. Hal ini saya lakukan karena pihak PT telah menetapkan potongan wajib yang cukup berpengaruh dengan penghasilan saya. Dan potongan ini sebesar 5 persen dan bisa mencapai 10 persen jika terjadi hujan”⁶⁰

Senada dengan hal ini, berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Imam mengatakan bahwa :

“Saat saya ingin menjual sawit-sawit yang saya dapat dari petani itu ke PT. Agri andalas sebelum itu saya menyirami sawit-sawitnya terlebih dahulu, agar nanti pada saat ditimbang berat sawitnya dapat menutupi potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT. Saya melakukan ini karena pihak PT menetapkan potongan yang cukup besar sehingga ini dapat mengurangi pendapatan saya. Terlebih lagi jika cuaca tiba-tiba turun hujan maka pada saat itulah potongan wajibnya menjadi lebih besar.”⁶¹

⁶⁰Tedi, Toke Sawit, wawancara, 12 Oktober 2017

⁶¹ Imam, Toke Sawit, wawancara, 14 Oktober 2017

Hal yang serupapun dikatakan oleh bapak Suroso selaku toke sawit di daerah Sukaraja mengatakan bahwa :

“Saya sengaja menyirami semua sawit yang akan saya jual sebab dengan cara seperti itulah berat yang akan bertambah karena penyiraman tadi dapat menutupi atau membayar potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT.”⁶²

Hal yang demikian pun dikatakan oleh pak Sulis selaku toke sawit di daerah Tumbukan mengatakan bahwa :

“Saya sengaja menyirami sawit terlebih dulu sebelum diantarkan ke PT, dan hal ini pun juga dilakukan oleh toke-eoke yang lainnya, karena kita sepakat bahwa hanya dengan menyiramila itu akan mengurangi beban potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT.”⁶³

Menurut bapak Jono selaku toke sawit mengatakan bahwa :

“Kami terpaksa melakukan hal yang demikian yaitu menyirami terlebih dulu sawit-sawit yang akan dijual karena sawit yang disirami terlebih dahulu akan menjadi semakin berat dan berat inilah yang kami inginkan untuk menutupi potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT. Karena potongan wajib itu cukup besar angkanya bisa mencapai 5-10 persen dalam setiap penjualan.”⁶⁴

Hal yang serupa pun dikatakan oleh bapak Arya selaku toke sawit di daerah Sukaraja mengatakan bahwa :

“Saya menyirami sawit-sawit tersebut semata-mata hanya untuk menutupi potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT. Karenan potongan wajib yang ditetapkannya ini cukup besar, dan ditambah lagi jika hari saat penimbangan itu hujan maka potongan wajibnya akan semakin besar. Jadi mau tidak mau saya terpaksa berbuat curang seperti ini”⁶⁵

Berdasarkan data di atas, bahwasannya pihak toke sengaja melakukan kecurangan dalam jual belinya dengan cara menyirami sawit-sawit tersebut dengan air sebelum dilakukannya proses timbang-menimbang hal ini dilakukannya untuk mendapatkan hasil yang cukup untuk menutupi potongan

⁶² Pak Suroso , Toke Sawit, wawancara, 14 Oktober 2017

⁶³ Sulis, Toke Sawit, wawancara, 16 Oktober 2017

⁶⁴ Jono, Toke Sawit, wawancara, 17 Oktober 2017

⁶⁵ Arya , Toke Sawit, wawancara, 17 Oktober 2017

wajib yang diberlakukan oleh PT atau Pabrik tersebut. Menurut para toke sawit tersebut potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT ini terlalu besar padahal pihak PT telah mendapat banyak keuntungan meskipun tanpa menetapkan potongan, karena pihak PT dapat mengolah semua bagian-bagian yang terdapat pada sawit tersebut.

Mengenai hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Wedi Sunarto yang merupakan Kepala Tata Usaha di PT. Agri Andalas mengatakan bahwa :

“Ditetapkannya potongan wajib untuk setiap pembelian sawit dari setiap toke sawit ini bermaksud untuk mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak toke sawit, sebab hampir semua toke sawit melakukan kecurangan bahkan tidak hanya menyirami sawit-sawit tersebut dengan air bahkan sampai ada yang memasukan batu besar kedalam truk sawit pada saat penimbangan. Serta untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi didalam pabrik maupun diluar pabrik.”⁶⁶

Berdasarkan data di atas, bahwa maksud dengan ditetapkannya potongan wajib pada setiap toke sawit yang menjual sawitnya di PT. Agri Andalas ini bermaksud untuk melindungi diri dari oknum-oknum yang berbuat curang dan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Dan potongan wajib ini bermaksud untuk mengurangi harga sawit yang beli oleh pihak PT dengan kata lain pihak PT mengadakan penawaran atas pembeliannya. Karena melihat kondisi sawit yang di jual tidak dengan kondisi yang semestinya.

Namun tetap saja perbuatan yang dilakukan pihak PT dan toke adalah salah karena penetapan potongan harga tersebut hanya dibuat oleh produsen

⁶⁶ Wedi Sunarto, kepala tata usaha di PT. Agri Andalas, wawancara, 24 Oktober 2017

karena produsen yang menjual dengan kata lain produsen yang punya hak atas harga terhadap barang yang ia jual. Dan toke sawit seharusnya berjualan dengan kejujuran hal ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 9 ayat (1) sebagai produsen atau pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru dan barang tersebut tidak mengandung cacat, tersembunyi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Potongan Wajib Pada Jual Beli Sawit Di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasannya dalam proses jual beli sawit di PT Agri Andalas itu terjadi secara tidak wajar. Karena dalam prosesnya toke-toke sawit yang bertindak sebagai produsen ini sebelum menjual sawit-sawit mereka kepada PT Agri Andalas, mereka menyirami terlebih dahulu sawit-sawit yang akan dijual agar berat pada sawit akan bertambah sehingga akan menambah keuntungan yang didapat. Dan pihak PT pun membuat ketentuan wajib atau permintaan potongan harga terhadap sawit yang dijual oleh toke. Dan, suka atau tidak suka pihak toke harus mematuhi karena ketentuan ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak toke. Dari hasil penelitian di atas dapat terlihat jelas bahwasannya PT Agri Andalas sebagai konsumen dan toke sawit sebagai produsen sama-sama melakukan kecurangan.

Jual beli adalah suatu peristiwa hukum antara seseorang (*penjual*) yang menyerahkan barangnya kepada orang lain (*pembeli*) dengan adanya persetujuan dan sifat saling rela dari keduanya mengenai barang dan harganya dan si penjual pun menerima uang sebagai ganti dari barang yang telah diserahkan itu.

Dalam Islam tentunya ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan praktik jual beli diantaranya adalah :

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:⁶⁷

- e. Para pihak yang bertransaksi (*penjual dan pembeli*),
- f. *Sighat* (lafal ijab dan qabul),
- g. Barang yang diperjualbelikan, dan
- h. Nilai tukar pengganti barang (harga).

Agar jual beli dapat dikatakan sah haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, baik tentang subyeknya yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, objeknya yaitu berkaitan dengan harga dan benda yang diakadkan, serta *sighat* atau ijab qabulnya. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melaksanakan akad jual beli (*penjual dan pembeli*)

Syarat-syarat yang harus dimiliki penjual dan pembeli adalah:

- 6) *Berakal*,
- 7) Dengan *kehendaknya sendiri*
- 8) *Keduanya tidak mubazir*,

⁶⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum...* h. 76

- 9) *Baligh* (dewasa),
- 10) *Berhak menggunakan haknya*.

2. Lafaz atau Ijab dan Qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:⁶⁸

- 4) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 5) Qabul sesuai dengan ijab.
- 6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁶⁹

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.⁷⁰

- 5) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah.
- 6) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 7) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 143.

⁶⁹ Ahmad Azam Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.88

⁷⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 62-66.

- 8) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.
4. Syarat dari nilai tukar (harga barang).

Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:⁷¹

- 4) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 5) Dapat diserahkan pada akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- 6) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

Jika ditinjau dari segi hukum Islam berdasarkan rukun dan syaratnya yaitu :

1. Segi subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa akid (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal, keinginannya sendiri.⁷² Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁷³

Menuurut pengamatan penulis, transaksi jual beli di PT Agri Andalas Selama ini telah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 176-177.

⁷² Nazar Bakry, *Problematika pelaksanaan fiqh Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.60

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 12, Alih Bahasa Kamaludin, Marzuki dkk*, (Bandung:Al-Ma'ruf, 1996), h.51

Islam yaitu sudah dewasa dan berakal, dan bagi pembeli juga sudah dewasa dan berakal.

2. Segi objeknya

Syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam ada barangnya (dalam majlis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri. Dari beberapa syarat obyek yang diadakan di atas, dalam praktek jual beli di PT Agri Andalas Selama ini sudah terpenuhi. Hanya saja pada saat proses terjadinya jual beli sawit yang dijual oleh toke didapati sawit yang dijual tidak dalam kondisi normal, karena sebagian dari sawit yang dijualnya dalam keadaan basah dan ini akan mengurangi kualitas dari sawit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ini sama halnya dengan penipuan. Dalam Islam dijelaskan dalam hadis Nabi Saw :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Ibnu Umar ra. Berkata, “ada seseorang mengadu kepada rasullullah saw. Bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “ jika engkau berjual beli, katakanlah, jangan melakukan tipu daya” (Muttafaq ‘alaih)⁷⁴

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwasannya dalam Islam nilai-nilai kejujuran lebih diutamakan, dan Islam memegang teguh prinsip tersebut yaitu prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang.

⁷⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Geman Insani, 2013), h. 350

Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

3. Segi akadnya

Ditinjau dari segi akad jual beli ada tiga bagian yakni dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Sedangkan yang terjadi di PT Agri Andalas Seluma mengenai akad jual belinya telah sesuai dalam syariat Islam namun terjadi kesalahan dalam potongan wajib yang dikehendaki oleh pihak PT. Karena pada dasarnya potongan wajib atau pengurangan harga pada jual beli itu hanya ditentukan oleh penjual sementara pembeli hanya memiliki hak untuk meneri atau tidaknya terhadap ketetapan tersebut. Dan dalam hal ini yang terjadi malah sebaliknya yaitu pembelilah yang menetapkan ketetapan potongan wajib atau potongan harga tersebut dan tidak terungkap secara lisan. Melainkan pihak PT mengambil secara paksa yaitu tanpa memberitaukan terlebih dahulu hal tersebut kepada pihak toke sawit. Dalam hal ini pihak toke mengetahui adanya potongan tersebut setelah terjadinya transaksi jual beli yaitu di nota atau struk jual belinya terdapat potongan harga jual sawit.

Jadi bisa dikatakan transaksi jual beli kaitannya dengan potongan harga tersebut tidak sah menurut ketentuan rukun dan syarat yakni tidak adanya kerelaan atau keterpaksaan dari penjual ke pembeli terhadap potongan wajib yang diinginkan oleh pihak pembeli dan pada objek jual

belinyapun terdapat penipuan yang telah dilakukan oleh pihak toke yaitu dengan menjual barang dengan kualitas yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasannya potongan wajib pada harga yang diinginkan oleh pembeli ini tidak sah secara syariat Islam karena pembeli telah membuat ketetapan tanpa meminta persetujuan pada penjual, pembeli meminta secara paksa kepada penjual dan tanpa memberitau terlihdulu kepada penjual. Dan berdasarkan pengakuan dari pihak PT tersebut mengatakan bahwa potong wajib tersebut terpaksa dilakukan demi meminimalisir terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian, karena jika untuk mengembalikan sawit tersebut kepada toke maka itu akan menghambat sistem produksi dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dan karena hal ini penjual terpaksa melakukan penipuan terhadap barang yang ia jual ke pembeli dengan alasan bahwasannya mereka melakukan hal tersebut karena semata-mata hanya untuk menutupi potongan wajib yang telah ditentukan oleh pihak PT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan jual beli sawit di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terdapat hal yang tidak wajar terjadi pada praktik jual beli yaitu dalam praktiknya atau dalam pelaksanaannya PT Agri Andalas membuat ketentuan potongan wajib terhadap harga sawit yang dibelinya dan hal ini membuat toke sawit menjual sawitnya tidak dalam kondisi normal yaitu toke sawit menyirami sawit-sawit mereka terlebih dahulu dengan air agar berat sawit bertambah. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi potongan wajib yang ditetapkan oleh pihak PT.
2. Dalam penetapan potongan wajib pada harga yang diinginkan oleh pembeli ini tidak sah secara syariat Islam karena pembeli telah membuat ketentuan tanpa meminta persetujuan pada penjual, pembeli meminta secara paksa kepada penjual dan tanpa memberitau terlebih dahulu kepada penjual. Dan berdasarkan pengakuan dari pihak PT tersebut mengatakan bahwa potong wajib tersebut terpaksa dilakukan demi meminimalisir terjadinya kecurangan yang mengakibatkan kerugian, karena jika untuk mengembalikan sawit tersebut kepada toke maka itu akan menghambat sistem produksi dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dan karena hal ini penjual terpaksa melakukan penipuan terhadap barang yang

ia jual ke pembeli dengan alasan bahwasannya mereka melakukan hal tersebut karena semata-mata hanya untuk menutupi potongan wajib yang telah ditentukan oleh pihak PT.

B. Saran

1. Diharapkan kepada toke sawit agar berjualan dengan jujur, karena Islam sangat memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam jual beli.
2. Diharapkan untuk pihak PT Agri Andalas untuk tidak menetapkan potongan wajib terhadap toke sawit agar toke sawit bisa melakukan jual beli dengan jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Ali ,*Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- Ahmad Azam Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2013.
- Amin Suma Muhammad. *Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Anwar, Desy, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Amelia, 2003
- Apriansa Delvi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. 2016.
- Aziz Abdul ,Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Azwar Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .2009.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Had Tini. *upaya perlindungan konsumen, kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen*. Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta : Geman Insani, 2013
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015
- K Lubis Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Lubis H.Ibrahim. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar.jil 2*. Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Mannan Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1977.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Miru Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mujahidin Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.2014.
- Muhammad Amin,Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Nata Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Nasution, Az, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995
- Nazir Moh, Ph.D. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rajagukguk Erman dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Sahli, Mahfudli, *Amaliah Surgawi*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo. 2004
- Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sayyid Sabiq, Kamaludin Marzuki, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma' Arif, 1996
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Wardi Muslich.Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Bandung: Amzah, 2013
- Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Kaden Fatah Pager Dewa Telp. (0736) 51171-51276, Faks. (0736) 51172, Bengkulu

Nomor : 069 /In.11/F.I./PP.00.9/09/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 18 September 2017

- Kepada Yth,
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
 2. Kepala Tata Usaha PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma
- Dl -
Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016/2017 atas nama :

Nama : Rahmat Muzammil
NIM : 131 612 0086

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Demikianlah data yang telah kami sampaikan permohonan izin penelitian guna melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Penerapan Hak dan Kewajiban Terhadap Jual-Beli Sawit Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma".

Tempat penelitian: PT. Agri Andalas
Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan I

Rahmat Muzammil, M.Ag
NIM. 131 612 0086
08127 200003 1 001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Man No. 108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Tele/Fax : (0736) 22044 SIA5 - 091919 35 6000
 Website: dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 39223

REKOMENDASI
 Nomor : 503/08.65/433-OL/DPIMPTSP/2017

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 0669/In.11/F.1.1/PP.00.9/09/2017, Tanggal 18 September 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 28 September 2017.


Nama / NPM : Rahmat Muzamil/ 1316120086
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal Penelitian : Penerapan Hak dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu
 Daerah Penelitian : PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu
 Waktu Penelitian/ Kegiatan : 28 September 2017 s/d 28 Oktober 2017
 PenanggungJawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

- Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :
- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
 - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
 - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 28 September 2017

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU
 KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,


DIHARSONO, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 06209111983031005



Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
 Kepala DPIMPTSP Kabupaten Seluma
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
 yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. M. Kartini No. 103 B. Seluma

REKOMENDASI

Nomor: 070/ 317/B-II/BKBP/K/2017

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Peningkatan Mutu dan Peningkatan Terpadu Satu Peta Provinsi Bengkulu Nomor: 503/DB.65/ 433-DL /DPM/159/2017 tanggal 28 September 2017 perihal rekomendasi penelitian/jurnal di wilayah Kabupaten Seluma, pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan kepada

Nama : Rahmat Mozamil
 NPM : 1316120086
 Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Hukum
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
 Pengikut : Tidak Ada

- Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Lokasi Penelitian di Kabupaten Seluma
 2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: **"Penerapan Hak dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut UU NO 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Agri Andas Desa Simpang Tiga Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu) "**
 3. Harus menaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
 4. Lama waktu penelitian 28 September 2017, s/d 28 Oktober 2017
 5. Setelah selesai melakukan penelitian, yaitu menghap hasil penelitian harus diserahkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma
 6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak menaati/menghindarkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, dan untuk dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di Tais
 Pada Tanggal 05 Oktober 2017

a.n. KEPALA BADAN



Rekomendasi disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPM dan PPTSP Kab. Seluma
3. Dean Fakultas Syaria'ah IAIN Bengkulu
4. Camat Air Perukan
5. Yang Berangkutan

NSS. 198203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Letjen Soeprapto Padang Ba'i Seluma Kode Pos 38576 0736-9150006 Bengkulu

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070/106/DPM&PPTSP.II/X/2017**

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Seluma Nomor : 070/315/B.II/B.KB.P/X/2017, Tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Rekomendasi penelitian di Wilayah Kabupaten Seluma, Pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudara:

Nama	: Rahmat Muzamil
Npm	: 1316120086
Fakultas/Prodi	: Syaria' dan Hukum / Hukum Ekonomi Syaria'ah
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Pengikut	: Tidak Ada

Untuk Melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi Penelitian di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.

Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut: **"Penerapan Hak dan Kewajiban Jual Beli Sawit Menurut UU No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec. Air Periukan Kab. Seluma Provinsi Bengkulu)".**

Harus mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Lama waktu penelitian 28 September 2017 s/d 28 Oktober 2017.

Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin Penelitian ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketuan seperti tersebut di atas.

Demikianlah surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila ada keliruan dikemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan diperlunya

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 05 Oktober 2017


Drs. MAHWAN JAYADI
 Pembina Utama Muda NIP. 19620212 198303 1 016

SURAT KETERANGAN
No. 72017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala PT Agri Andalas dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rahmat Muzanti

NIM : 1316120086

Judul : Penerapan Hak Dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut UU NO 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec.Air Pritukan Kab.Seluma Provinsi Bengkulu)

Tempat : Desa Simpang Tiga

Mahasiswa diatas telah mengadakan penelitian dengan judul "Penerapan Hak Dan Kewajiban Terhadap Jual Beli Sawit Menurut UU NO 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di PT Agri Andalas Desa Simpang Tiga Kec.Air Pritukan Kab.Seluma Provinsi Bengkulu)" dari tanggal 28 September s/d 28 Oktober 2017 di Desa Simpang Tiga Kec.Air Pritukan Kab.Seluma Provinsi Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 26 Oktober 2017

Kepala Tata Usaha
PT Agri Andalas



Wedy Sunarto



Wawancara kepada pihak perusahaan



Wawancara kepada toke sawit



Wawancara kepada toke sawit



Wawancara kepada toke sawit



Wawancara kepada toke sawit



Contoh proses pensortiran



Contoh sawit yang telah disortir



Contoh proses penimbangan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGLULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 511171, 511172, 512776, Fax. (0736) 511171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RAHMAT MUZAMIL Pembimbing I : Dra. Nurcahri, MA

NIM : 1316120086 Judul Skripsi : Penerapan hok dan keagamaan

Jurusan : SYARIAH terhadap jual beli saotik Kertut

Prodi : HGS Uv No. 8 Tahun 1993 dan Fikrum Islam (Studi kasus di PT. Agri Andalas)

NO	Hari/ Tanggal	Materibimbingan	Sarana Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 30/8/2017	Daf tar Isi	Baca Referensi	R
2.	Jum'at, 21/9/2017	Acc Daf tar Isi	Langka Redman kamu an cara	R
3.	Selasa, 05/10/2017	Rekaman wawancara	ACC	R
4.	Senin, 11/10/2017	BAB I, II, III	Perbaiki sesuai saran, Paham ya referensi, Sesuai dengan Pembahasan di Tempat kegiatan	R
5.	Paku, 30/10/2017	BAB I, II, III	ACC.	R
6.	Rabu, 10/11/2017	BAB IV, V	Pertaksi Apot dan Hadist soalikan dengan buku hadist	R
7.	Senin, 15/11/2017	Abstrak	Pertaksi sesuai saran	R
8.	Kamis, 18/11/2017	BAB I - V	ACC	R

Bengkulu,
Pembimbing I

Dra. Nurcahri MA
NIP. 195311241983032002

Mengetahui,
Ka. Prodi M. Ammalah

Ism. Fakhriyah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGLULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 511171, 511172, 512726 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **RAHMAT MUZAMMIL** Pembimbing II : **MERY GUMANSYAH, S.H.I., M.H**
 NIM : **131610086**
 Jurusan : **SYARIAH** Judul Skripsi : **Penerapan hok dan teoqywar tertadar Juan kai Sawit menurut UU No.8 tahun 1999 dan hukum Islam (Studi Kasus di Pt. Agri Andalas)**
 Prodi : **HEG**

NO	Hari/Tanggal	MateriBimbingan	SaranaPembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 17/3017	Dafatar Isi	Pertalei Sesuai Saran	✓
2.	Rabu, 19/3017	Acc	Langit ke Pembimbing I	✓
3.	Jum'at, 21/3017	Pedoman Wawancara	Pertalei bahaso	✓
4.	Senin, 24/3017	Acc	Langit ke Pembimbing I	✓
5.	Senin, 26/3017	BAB II	Pertalei sesuai Saran	✓
6.	Senin, 28/3017	BAB III	Acc BAB II, Pertalei BAB III	✓
7.	Rabu, 30/3017	Acc	Langit Penelitian	✓
8.	Rabu, 31/3018	BAB IV, V	Pertalei, Sesuaikan dengan hasil Penelitian	✓
9.	Jum'at, 5/3018	Abstrak, BAB IV, V	Pertalei sesuai Saran	✓
10.	Selasa, 9/3018	BAB I - V	Acc	✓

Mengerahui:
 Ka. Prodi **Muzamalah**
 Bengkulu,
 Pembimbing II

Wery Gumansyah, S.H.I., M.H
 NIP. 198202122011011009

Imam Fahriyah, Lc., MA
 NIP. 197307122006042001